

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberhentian menjadi salah satu yang dibicarakan dalam politik Indonesia. Namun, bukan menjadi suatu langkah yang mudah dan sederhana untuk mewujudkannya.¹ Menurut konstitusi Indonesia, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dimakzulkan karena sebuah alasan hukum bukan karena alasan politis.² Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disingkat MPR) yang melakukan perubahan atas konstitusi sepakat mempersulit proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan meniadakan peluang bagi politikus Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disingkat DPR) melakukan pemberhentian atas dasar politik.³

Setelah Indonesia terbentuk menjadi negara yang merdeka dan berdaulat pada 17 Agustus 1945, konstitusi yang digunakan pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) tidak mengatur mekanisme pemberhentian dan alasan apa saja yang dapat membenarkan pemberhentian boleh dilakukan. UUD NRI 1945 tidak mengatur secara eksplisit dan detail mengenai hal tersebut. UUD NRI 1945 hanya mengatur mengenai pengantian kekuasaan Presiden kepada Wakil Presiden jika Presiden mangkat,

¹ Aloysius Soni BL de Rosari, 2010, *Centurygate: Mengurai Konspirasi Penguasa-Pengusaha*, Kompas, Jakarta, hlm. 109.

² Hanta Yuda A. R., 2010, *Presidensialisme Setengah Hati Dari Dilema ke Kompromi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 186.

³ Syamsuddin Haris, 2014, *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 200.

berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya sebagaimana tertera dalam Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945.⁴

Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 (selanjutnya disebut Konstitusi RIS 1949) juga sama dengan UUD NRI 1945 tidak mengatur dengan jelas dan detail mengenai bagaimana pemberhentian dapat dilakukan. Karena sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem parlementer, maka pemberhentian biasanya dilakukan terhadap Perdana Menteri dalam kerangka pertarungan politik di parlemen. Pasal 72 Konstitusi RIS 1949 hanya menyebutkan bahwa Undang-Undang federal mengatur pemilihan Presiden baru untuk hal apabila Presiden tetap berhalangan.⁵

Dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (selanjutnya disingkat UUDS 1950) posisi Presiden sangat kuat. Pasal 83 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 menegaskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat diganggu gugat. Dengan demikian, Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat diberhentikan oleh DPR. Namun dalam Pasal 84 Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Presiden berhak membubarkan DPR. UUDS 1950 juga tidak mengatur secara jelas mengenai alasan dan mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pasal 48 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 hanya mengatur penggantian Presiden apabila mangkat, berhenti atau

⁴ Harjono dan Maruarar Siahaan, 2005, *Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 42

⁵ *Ibid.*, hlm. 47-48.

tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam masa jabatannya ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai masa jabatannya habis.⁶

Setelah Indonesia mengalami 4 kali perubahan UUD NRI 1945 pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden menjadi lebih detail dan jelas, baik itu mengenai alasan pemberhentian maupun mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Setelah perubahan pemberhentian melalui 3 tahap yaitu dimulai dari DPR dan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat MK) serta diputus oleh MPR. Walaupun dalam pengaturannya masih terdapat sedikit kekeliruan yang menimbulkan banyaknya perbedaan pendapat terkait kekuatan dari putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan yang dikeluarkan oleh MPR.⁷

Pada Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, baik untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Menurut Bambang Sutiyoso, putusan final berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi merupakan upaya yang pertama sekaligus upaya terakhir bagi para pencari keadilan.⁸

⁶ *Ibid.*, hlm. 48.

⁷ Tat Marlina dan Meidizon, 2022, *Pemakzulan Presiden di Indonesia Sebelum dan Sesudah Amandemen Serta Perbandingannya Dengan Beberapa Negara*, Journal Petita, Pekanbaru, Vol. 4, No. 2, hlm. 331.

⁸ Bambang Sutiyoso, 2006, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 160.

Berdasarkan dari ketentuan Konstitusi dapat ditemukan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi mengenai Klausul mengikatnya kemudian ditegaskan di dalam penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang mengatakan bahwa “Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*)”. Ketentuan ini juga ditemui di dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final”.

Konsekuensi yuridis dari ketentuan di atas, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi telah mempunyai akibat hukum yang jelas dan tegas, serta tidak ada upaya hukum lanjutan sejak putusan tersebut selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum.⁹ Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada pilihan lain selain melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi secara konsekuen. Terlebih, putusan Mahkamah Konstitusi berlaku mengikat tidak hanya bagi pihak yang sedang berperkara di Mahkamah Konstitusi, namun juga mengikat bagi semua pihak (*erga omnes*).¹⁰

⁹ Fajar Laksono, dkk, 2013, Implikasi Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU X/2012 tentang Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)/Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), Jakarta, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013, hlm. 4.

¹⁰ Maruarar Siahaan, 2009, *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi*, Ius Quia Iustum Law Journal, Yogyakarta, Vol.16, No. 3, hlm. 359.

Mahkamah Konstitusi juga berwenang ikut dalam pelaksanaan pemberhentian Presiden sesuai yang telah diatur dalam dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat PMK) Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Persidangan, Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dengan demikian Peraturan Mahkamah Konstitusi ini merupakan aturan yang lebih operasional dalam rangka memeriksa, mengadili, dan memutus perkara terkait dengan pemberhentian dalam masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.¹¹ Maka putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden telah dikeluarkan, akan tetapi eksekusi pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut tetap berada pada keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Sebagaimana telah dijelaskan terkait mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, secara historis, *impeachment* berasal dari abad ke-14 di Inggris. Parlemen menggunakan lembaga *impeachment* untuk memproses pejabat-pejabat tinggi dan individu-individu yang sangat *powerfull*, yang terkait dalam kasus korupsi, atau hal-hal lain yang bukan merupakan kewenangan pengadilan biasa. *Impeachment* diartikan sebagai suatu proses peradilan pidana terhadap seorang pejabat publik yang dilaksanakan di hadapan Senat, disebut dengan *quasi political court*. Suatu proses *impeachment* dimulai dengan adanya *articles of impeachment*, yang berfungsi sama dengan

¹¹ Bambang Sutyoso, *Op., Cit*, hlm. 164.

surat dakwaan dari suatu peradilan pidana. Jadi, artikel *impeachment* adalah satu surat resmi yang berisi tuduhan yang menyebabkan dimulainya suatu proses *impeachment*.¹²

Jabaran mengenai alasan yang dapat membenarkan dilakukannya pemberhentian dan bagaimana mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden umumnya dijelaskan didalam Konstitusi. Karena pemberhentian merupakan bagian penting dalam sistem ketatanegaraan suatu negara, Itulah sebabnya hampir di semua negara demokratis ketentuan mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diatur secara tegas dan jelas di dalam Konstitusi.

Lebih lanjut Maruarar Siahan menjelaskan bahwa menjadi sangat penting dalam pengelompokan alasan-alasan *impeachment* dalam dua bagian besar yang masing-masing berbeda standar pembuktian dan implikasi yuridis dalam hukum acara sebagai berikut:¹³ (a) Dugaan pelanggaran pidana yang diputuskan terbukti oleh MK harus tunduk pada proses hukum acara pidana, (b) sedangkan alasan pada kondisi dan keadaan di mana Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat melaksanakan tugas sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Pasal 6 ayat (1) tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden “Alat-alat bukti yang mendukung pendapat

¹² Abdul Rahman, 2016, *Impeachment Dalam Uud 1945 Pasca Amandemen (Analisis Terhadap Proses Hukum Vis-A-Vis Proses Politik)*, Jurnal Hukum Diktum, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar, Vol. 14, No. 1, hlm. 92.

¹³ Maruarar Siahaan, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 193.

DPR dapat berupa surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan pihak-pihak, petunjuk, dan alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu”. Tidak selalu diukur dari standar pembuktian dalam hukum pidana. Proses pembuktian ini berlaku standar pembuktian secara umum dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Sedangkan Jimly Ashiddiqie mengelompokkan alasan-alasan dalam memberhentikan seorang Presiden menjadi 2 (dua) kelompok dengan pembagian yang sedikit berbeda dengan penjabaran yang disebutkan oleh Maruarar Siahaan tersebut, yaitu: (a) Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum dan (b) Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Jimly memandang bahwa pengelompokkan ini tidak membawa dampak hukum yang berbeda. Hal ini dikarenakan bila mana Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan salah satu dari perbuatan melanggar hukum sebagaimana termasuk dalam kelompok pertama maupun Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana termasuk dalam kelompok kedua maka amar putusan Mahkamah Konstitusi adalah membenarkan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat. Namun bila Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum dan/atau tidak terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden maka amar putusan MK adalah menyatakan permohonan ditolak.¹⁴

¹⁴ Winarno Yudho, 2005, [Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi](#), Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta, hlm. 74.

Dalam UUD NRI 1945 kata diberhentikan, pemberhentian tidak tepat penggunaannya, sebab kata pemberhentian mencakup bagi seluruh pejabat publik. karena itu, merujuk terhadap pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden seharusnya digunakan kata dimakzulkan, pemakzulan sebab lebih khusus kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden bukan terhadap pejabat-pejabat publik lainnya. Tidak seperti di Indonesia di Amerika, *impeachment* tidak hanya diberlakukan bagi *the President, Vice President* tetapi berdasarkan *Article 2, section 4 US Constitution*, juga mencakup *to accuse of wrong doing to all civil officers of the United States*. Tidak tepat kiranya menggunakan *nomenclatuur impeachment* bagi pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden, menurut UUD NRI 1945.¹⁵

Pemakzulan di Indonesia hingga sekarang ini telah terjadi sebanyak dua kali. Salah satunya adalah pemakzulan terhadap Presiden keempat Indonesia, yakni KH. Abdurrahman Wahid yang terjadi pada tahun 2001.¹⁶ Alasan dimakzulkannya Presiden KH. Abdurrahman Wahid karena presiden KH. Abdurrahman Wahid dianggap telah melakukan tindakan yang melanggar haluan negara dan menghambat proses konstitusional. Hal tersebut dikarenakan ketidakhadiran dan penolakan Presiden KH. Abdurrahman Wahid untuk memberikan pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa MPR RI tahun 2001. Selain hal tersebut, Presiden KH. Abdurrahman Wahid juga dianggap telah melakukan pelanggaran berat terhadap konstitusi karena pada 23 Juli 2001

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 22.

¹⁶ Lilik Sujiyansyah, 2019, *Peran Surat Kabar Duta Masyarakat Dalam Menolak Pemakzulan Presiden Kh. Abdurrahman Wahid Tahun 2001*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, hlm. 1.

Presiden KH. Abdurrahman Wahid mengeluarkan Dekrit Presiden¹⁷ yang berisi tentang pembekuan MPR RI dan pembekuan partai Golkar.¹⁸

Dengan adanya permasalahan terkait bagaimana kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di ranah hukum tata negara Indonesia penulis tertarik mengangkat tulisan dengan judul **“PERMASALAHAN HUKUM PERBEDAAN PUTUSAN ANTARA MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN SIDANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT TERHADAP PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi permasalahan hukum dalam Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden ketika Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan Presiden dan/atau Wakil Presiden bersalah?
2. Apa yang menyebabkan Majelis Permusyawaratan Rakyat berhak untuk tidak memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden ketika Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

¹⁷ Dekrit Presiden adalah keputusan atau perintah yang dikeluarkan oleh kepala negara, Kamus Besar Bahasa Indonesia V.

¹⁸ Hamdan Zoelva, 2011, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 147.

1. Untuk Mengetahui Permasalahan hukum yang dihadapi ketika Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.
2. Untuk Mengetahui mengapa Majelis Permusyawaratan Rakyat Berhak untuk mengikuti atau tidak mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- 3.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai kontribusi pemikiran untuk memperkaya referensi Hukum Ketatanegaraan dalam melihat kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan penelitian lanjutan bagi mahasiswa atau Penulis yang akan melakukan penelitian yang sama.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis kepada semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, terutama:

- 1) Sebagai bahan masukan bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang memiliki otoritas untuk

mengamandemen konstitusi, khususnya yang bertalian dengan masalah Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

- 2) Sebagai kontribusi pemikiran bagi yang berminat untuk mendalami konsep-konsep Hukum Ketatanegaraan negara yang menjalankan sistem presidensial tentang masalah-masalah politik atau ketatanegaraan. Utamanya yang bertalian dengan Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

E. Metode Penelitian

Guna menjawab pertanyaan rumusan masalah di atas, maka proses penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Sunaryati Hartono mengatakan, dalam penelitian hukum normatif yuridis dapat mencari asas hukum, teori hukum dan pembentukan asas hukum baru.¹⁹

Sedangkan menurut Bagir Manan, penelitian Normatif adalah penelitian terhadap kaedah dan asas hukum yang ada.²⁰ Yang menitik beratkan penelitian terhadap data kepustakaan atau disebut dengan data sekunder.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum, yaitu dalam rangka mengumpulkan bahan hukum dilakukan

¹⁹ Sunaryati Hartono C.F.G, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, hlm. 12.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

dengan pendekatan.²¹ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.²² Penelitian ini mengkaji aturan tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup materi, dan konsistensi.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ilmu hukum normatif banyak pendekatan yang dapat digunakan baik secara terpisah-pisah berdiri sendiri maupun secara kolektif sesuai dengan isu atau permasalahan yang dibahas. Pendekatan tersebut antara lain:²³

a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam penelitian ini.²⁴ Pendekatan ini dilakukan

²¹ *Ibid.*

²² Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Pertama, Mataram University Press, Mataram, hlm. 29.

²³ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode penelitian ilmu hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 96.

²⁴ *Ibid.*

dengan menelaah Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, peraturan Mahkamah Konstitusi dan peraturan perundang-undangan atau regulasi yang berkaitan dengan keadaan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.

b) Pendekatan Historis (*History Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan penelitian dan telaah terhadap bagaimana mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dalam hal ini peraturan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dibahas sebagaimana pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diatur sebelum amandemen dan sesudah amandemen serta sejarah pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dari waktu ke waktu.

c) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual yaitu pendekatan konseptual berangkat dari sebuah konsep hukum yang diajukan baik secara filosofi, asas ataupun teori hukum yang ada.²⁵ Sehingga menggunakan pendekatan ini untuk mengkaji secara konsep mengenai pengaturan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.

d) Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Metode perbandingan adalah suatu metode yang mengadakan perbandingan diantara dua negara atau lebih, seperti

²⁵ *Ibid.*

Korea Selatan, Amerika Serikat dan Indonesia, dengan memperhatikan pelaksanaan aturan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di negara lain dan membandingkan mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden pada suatu negara serta beberapa negara lain untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentang objek-objek yang diselidiki.²⁶

3. Jenis dan Sumber Data

Data Sekunder, yaitu data diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut berupa:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer ini terdiri dari:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- (2) Undang-Undang Negara Amerika Serikat;

- (3) Undang-Undang Dasar Korea Selatan;

- (4) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang

²⁶ *Ibid.*

Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Soekarno;

(5) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden RI KH Abdurrahman Wahid;

(6) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat

Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;

(7) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer antara lain karya dari kalangan hukum, teori-teori dan pendapat para ahli, bahan Pustaka atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan sumber dari internet.²⁷ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,²⁸ antara lain: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Inggris, *Black Law Dictionary* yang membantu dalam menerjemahkan istilahistilah dalam penulisan.

4. Teknik Pengumpulan Data

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen. Teknik studi dokumen merupakan suatu metode pengumpulan data dimana si peneliti mengumpulkan dan mempelajari data atau informasi yang di perlukan melalui dokumen-dokumen penting yang tersimpan.²⁹

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang penulis peroleh kemudian dilakukan penyesuaian dengan pembahasan yang akan penulis teliti dengan melakukan telaah peraturan perundang-undangan, buku, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Analisis Data

Setelah dilakukan pengelolaan data maka diperlukan suatu teknik analisis data untuk dapat menguraikan serta memecahkan permasalahan yang diteliti berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan. Maka dilakukan pengolahan, penganalisisan dan pengkonstruksian data secara menyeluruh. Setelah data diolah langkah selanjutnya dilakukan interpretasi atas teori yang digunakan untuk menarik kesimpulan. Uraian dan kesimpulan dalam menginterpretasikan data hasil penelitian akan dihubungkan dengan teori-teori, pendapat-pendapat dan aturan-aturan formal yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya. Selanjutnya data tersebut akan disajikan dalam bentuk deskriptif yaitu menggambarkan kembali

²⁹ Zulfadrial, 2012, *Penelitian Kualitatif*, Yuma Pustaka, Surakarta, hlm. 39.

hasil-hasil penelitian untuk menjelaskan permasalahan sampai pada suatu kesimpulan.

